



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Niko Tunio bin Dula Tunio, tempat dan tanggal lahir Ilangata, 14 Januari 1955, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ayubuku, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon I;

Erna A. Polo binti Tune A. Polo, tempat dan tanggal lahir Ilangata, 05 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Ayubuku, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal 12 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 april 1990 di di Desa Molvingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dengan wali nikah adalah ... Pemohon II bernama dinikahkan oleh ..., bernama dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama ... dan ...;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II
...
- 5.
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Niko Tunio bin Dula Tunio** dengan Pemohon II, **Erna A. Polo binti Tune A. Polo** yang dilaksanakan pada tanggal 05 april 1990 di di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kwandang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Kwd yang dibacakan di persidangan, Permohon I dan Permohon II telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti identitas Para Pemohon, dan ternyata identitas Para Pemohon telah sesuai dengan surat permohonannya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat tentang pernikahan menurut Islam dan perkara pengesahan nikah/itsbat nikah menurut perundang-undangan di Indonesia;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Hamid Ibrahim bin Ibrahim Daud**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tabulo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, pada tanggal 05 april 1990;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tune A. Polo;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam desa yang bernama Imam Saleh setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sula Huja dan Sance Hasan;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah) di bayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;
2. **Rukmin Sidiki binti Yantu Sidiki**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tabulo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, pada tanggal 05 april 1990;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tune A. Polo;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam desa yang bernama Imam Saleh setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sula Huja dan Sance Hasan;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah) di bayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman tanggal 12 Februari 2024, maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 april 1990 di di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan wali nikah Imam desa yang bernama Imam Saleh dengan maskawin berupa Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah) di bayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Sula Huja dan Sance Hasan saat menikah Pemohon I berstatus Jeka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bukti adanya pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah datang menghadap, dipanggil satu persatu sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), ayat (2), dan saksi disumpah menurut agama saksi sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga saksi Penggugat memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangan saksi bahwa saksi mengetahui secara langsung pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 april 1990 di di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dan isi keterangan para saksi ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon oleh karenanya dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 april 1990 di di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan wali nikah Imam Saleh yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Ayah kandung Pemohon II yang bernama Tune A. Polo, dengan maskawin berupa Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sula Huja dan Sance Hasan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Para Pemohon diselenggarakan secara syariat Islam pada tanggal 05 april 1990 di di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai ... orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 april 1990 di di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan ltsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya:

Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Niko Tunio bin Dula Tunio, dengan Pemohon II, Erna A. Polo binti Tune A. Polo, yang dilaksanakan pada tanggal 05 april 1990 di di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Kwandang Tahun Anggaran 2024.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Noni Tabito, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kwandang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Risna Baruadi, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Risna Baruadi, S.H.I.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - Proses | : Rp | 0,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 0,00 |
| - Sumpah | : Rp | ,00 |
| - Penerjemah | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 20.000,00 |

(dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)